

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TAHUN 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,20 km², yang terletak antara 115^o46' – 119^o5' Bujur Timur dan 8^o10' – 9^o5' Lintang Selatan.

Secara administratif Provinsi NTB terbagi atas 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan Kota Dompu. Pulau Sumbawa adalah Pulau terbesar dengan luas 15.414,5 km² atau sekitar 2/3 dari luas Provinsi NTB, sedangkan luas Pulau Lombok hanya sekitar 1/3 saja. Pada tahun 2011, jumlah penduduk NTB mencapai 4.545.650 jiwa dengan jumlah rumah tangga 1.265.225 rumah tangga, dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,59. Pertumbuhan penduduk NTB dari tahun 2008 – 2011 sebesar 1,2 % per tahun, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Konsumsi energi final di NTB ditinjau berdasarkan pendekatan sektor pemakai energi. Sektor pemakai energi tersebut digolongkan menjadi sektor rumah tangga, sektor komersil, sektor industri, sektor transportasi dan sektor lain-lain. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED, 2011), komposisi penggunaan energi didominasi oleh sektor transportasi sebesar 46,12 persen, diikuti oleh sektor komersial 20,38 persen, sektor rumah tangga 19,65 persen, sektor lainnya 13,48 persen dan sektor industri sebesar 0,37 persen. Di lain pihak, jika ditinjau konsumsi energi final berdasarkan jenis bahan bakar, penggunaan energi final BBM (bahan bakar minyak) masih mendominasi, dengan komposisi penggunaan premium sebesar 36,89 persen, minyak solar 16,59 persen, minyak tanah 11,20 persen, listrik 10,85 persen, Listrik Newmont 10,81 persen, kayu bakar 5,63 persen, arang 5,28 persen, avtur 1,60 persen, LPG 1,09 persen dan sisanya adalah listrik non PLN yang berasal dari EBT sebesar 0,05 persen.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam bidang energi di Nusa Tenggara Barat secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan;
- b. minimnya kesadaran pemakai energi untuk menerapkan konservasi energi;
- c. Ijin pembangunan pembangkit, jaringan transmisi yang masuk/melewati kawasan hutan harus mendapat ijin prinsip Menteri Kehutanan, menyebabkan birokrasi panjang;
- d. masih lemahnya peran Pemerintah Provinsi dalam hal pengawasan keamanan dan keselamatan instalasi pembangkitan hingga pemanfaatan tenaga listrik;
- e. kurangnya pemantauan pendistribusian BBM;
- f. optimalisasi potensi energi baru terbarukan terkendala mahalannya teknologi dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
- g. terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang pemanfaatan energi baru terbarukan; dan
- h. belum adanya payung hukum dalam penerbitan rekomendasi untuk izin operasi ketenagalistrikan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tentang energi dan ketenagalistrikan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan energi ketenagalistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai dasar dan pedoman substantif dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Energi dan Ketenagalistrikan.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai landasan dalam pemecahan masalah-masalah tersebut di atas. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, maka Pemerintah Provinsi akan memiliki kewenangan penuh untuk

melaksanakan otonomi di sektor energi. Sehingga dalam pemecahan permasalahan di sektor energi dan ketenagalistrikan dapat ditinjau dari pokok-pokok pikiran dalam *draft* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya energi yang mandiri dan berkelanjutan.
2. Tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi dan tenaga listrik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
3. Penyediaan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu.
4. Pembangunan infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang.
5. Kewenangan Pemerintah Provinsi.
6. Penyusunan regulasi dan kebijakan di sektor energi dan ketenagalistrikan.
7. Pedoman operasional dalam perizinan dan pemberian rekomendasi.
8. Pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup.
9. Pelaksanaan konservasi energi.
10. Pedoman operasional untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang energi dan ketenagalistrikan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai landasan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk menyamakan persepsi dari para *stakeholders* ketenagalistrikan, terutama bagi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan regulasi dalam bentuk legislasi daerah.
3. Untuk memberikan arah dan ruang lingkup bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Menjadi dokumen resmi yang menyatu bersama konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat yang akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Sebagai bahan masukan bagi pembuatan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat.
3. Menjadi dokumen pendukung dan penjelas apabila di kemudian hari terdapat perbedaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan daerah.

D. Metode Penelitian

Pengertian metode sebagai langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari, mengolah, menganalisis data dalam rangka mencari jawab yang benar atas masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode penelitian *juridis normative*, dimana data utama yang digunakan adalah data sekunder, di samping itu dibutuhkan pula data primer guna menunjang/mengkonfirmasi data sekunder yang ada.

Secara umum data di dalam penelitian dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilaku, data empiris) dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer sedangkan data yang diperoleh dari sumber tertulis disebut data sekunder. Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar (Soekamto, 1986).

Dalam penelitian ilmu sosial menurut Soejono Soekamto terdapat tipe-tipe data sebagai berikut :

- a. Perilaku manusia dan ciri-cirinya, yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata yang ciri-cirinya dapat diamati.
- b. Hasil dari perilaku manusia dan ciri-ciri yang mencakup peninggalan-peninggalan fisik dan arsip.
- c. Data simulasi yang merupakan hasil dari proses simulasi. Menurut (Soekamto, 1986) penelitian hukum non doktinal membutuhkan data-data yang lengkap untuk mengidentifikasi suatu hal secara

empiris dan data-data sekunder sebagai dasar kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dapat berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen, dan arsip, serta berbagai benda lain (Sutopo, 1992).

Selanjutnya data yang ada akan dianalisis secara kualitatif. Penerapan metode kualitatif pada penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan memahaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan memulai mulai dari kenyataan (phenomena) menuju ke teori (thesis) bukan sebaliknya dalam pendekatan deduktif (Ashofa, 1998). Stake mengatakan para peneliti kualitatif lebih menekankan pemahaman (understanding) hubungan yang kompleks diantara semua hubungan yang ada dan membangun pemahaman tegas untuk pembaca melalui deskripsi (Stake, 1995).

Berdasarkan metode *yuridis normative*, maka data yang ada dikaji dan dianalisis dengan metode kualitatif guna mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan ini dituangkan dalam bahasa normative yang dijabarkan pada pasal-pasal *draft* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi di Nusa Tenggara Barat .

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.

Pemenuhan kebutuhan energi dari BBM dan LPG dipasok dari Pertamina, sedangkan untuk kebutuhan listrik dipasok dari PLN dan dari pembangkit EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk memenuhi kebutuhan arang dan kayu bakar biasanya tersedia di pasar atau diperoleh secara bebas di hutan sekitar pemukiman masyarakat.

Bahan Bakar Minyak (BBM)

Ketersediaan bahan bakar minyak untuk keperluan domestik disediakan oleh PT. Pertamina. Konsumsi bahan bakar minyak di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data penjualan PT. Pertamina cenderung meningkat dari tahun 2008 – 2011, dari 664.561,93 KL pada tahun 2008 menjadi 782.563,74 KL pada tahun 2011. Penjualan BBM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008 – 2011 ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pasokan BBM (KL) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008-2011

No.	Jenis BBM	Pasokan BBM							
		2008		2009		2010		2011	
		KL	SBM	KL	SBM	KL	SBM	KL	SBM
1	Avtur	11.906,17	70.136	12.200,00	71866,54	12.508,34	73682,8769	12.824	75545,11945
2	Premi um	211.321,34	1.231.475,12	228.569	1331985,848	293.484	1710278,01	299.361	1744526,228
3	M. Tanah	209.108	1.218.576,87	226175,0101	1318034,871	290410,1022	1692364,871	296225,5476	1726254,379
4	M. Solar	2.213,34	12.898,25	2.393,99	13950,97636	3.073,90	17913,13934	3.135,45	18271,84891
Total		664.561,93	4.090.057,55	682.688,15	4.182.965,87	789.896,77	4.833.683	782.563,74	4.821.430,64

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Listrik

Konsumsi listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun sebagian besar disuplai oleh PT. PLN (Persero) Nusa Tenggara Barat, baik yang tersambung ke sistem interkoneksi maupun yang disediakan melalui pembangkit *isolated*

milik PLN. Selain itu, kebutuhan listrik untuk masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan disuplai dari sistem kelistrikan non-PLN (PLTMH dan PLTS) yang tidak tersambung dengan jaringan listrik PT. PLN (*off-grid*). Penjualan listrik PT. PLN tahun 2011 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Pasokan Listrik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011

No.	Kelompok Pelanggan	Pasokan Listrik (MWh)	Pasokan Listrik (SBM)
1	Rumah Tangga	450.445,285	276.122,96
2	Bisnis	37.8807,015	232.208,7
3	Publik + Sosial	4.712,691	2.888,88
4	Industri	3.202,54	1.963,16
Total		837.167,536	513.183,71

Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah NTB

Tabel 1.3 Pasokan Listrik non-PLN Tahun 2011

No.	Jenis Pembangkit	Pasokan Listrik	Pasokan Listrik
		(MWh)	(SBM)
1	PLTMH	3030.29	1857.57
2	PLTS	1230.72	754.43
Total		4.261,01	2.611,99

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB

Arang dan Kayu Bakar

Konsumsi arang dan kayu bakar didominasi sektor rumah tangga khususnya penduduk dengan kelompok pendapatan di bawah garis kemiskinan. Namun sektor lainnya juga mengkonsumsi arang dan kayu bakar dalam jumlah relatif sedikit yaitu sektor komersial dan sektor industri. Konsumsi arang dan kayu bakar di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011 ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Pasokan Arang dan Kayu Bakar Tahun 2011

No.	Jenis Bahan Bakar	Pasokan Lokal	Pasokan Biomass
		(TON)	(SBM)
1	Arang	50193.39229	249,526.4759
2	Kayu Bakar	115851.3339	266,225.0316

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS

Pengelolaan energi dan ketenagalistrikan merupakan urusan pilihan pemerintah daerah, namun karena energi dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu, sehingga merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat mengelolanya dengan baik.

Dalam hal pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, hal-hal yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pengampu tupoksi di bidang energi antara lain:

1. Pembuatan dan Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pembuatan dan Penetapan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang wilayah usahanya lintas kab/kota.
4. Penetapan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kab/kota.
5. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
6. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk Badan Usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
7. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
8. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk

kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

9. Pembinaan dan Pengawasan kepada Badan Usaha di bidang Ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
10. Pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil.
11. Pengawasan instalasi pembangkit dan jaringan yang cakupannya lintas kabupaten kota.
12. Pemberian rekomendasi atas permohonan izin operasional tenaga listrik.
13. Pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga listrik.
14. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas, harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas Kabupaten/Kota.
15. Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu.
16. Pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan LPG tertentu di daerah yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM dan LPG tertentu.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi memenuhi ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Dalam undang undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi membawa pesan yaitu:

1. Pemenuhan hak setiap orang akan energi (Pasal 3 huruf f).
2. Penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 20 ayat 4).
3. Penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energibaruan dan sumber energi terbarukan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya (Pasal 20 ayat 5).

Pengelolaan energi tidak bisa terlepas dari sektor minyak dan gas bumi dan sektor ketenagalistrikan. Kewenangan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah diturunkan dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan usaha Hilir Minyak dan gas Bumi.

Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi diatur dalam Lampiran BB sub bidang minyak dan gas bumi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (PP No. 38 Tahun 2007). Yang mana mengatur kewenangan di sektor hulu dan hilir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi sebagaimana tertuang dalam Lampiran BB PP No. 38 Tahun 2007 memuat :

1. Kewenangan Hulu , meliputi :

- a. Penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota.

2. Kewenangan Hilir, meliputi :

- a. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM.
- b. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi.
- c. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil.
- d. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pengelolaan sektor ketenagalistrikan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. yang mana penekanan pada undang undang ini adalah :

- a. Penyediaan tenaga listrik yang dapat menjamin kebutuhan listrik

- masyarakat secara merata
- b. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik
 - c. Pemanfaatannya tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

Pengelolaan energi dan ketenagalistrikan untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan energi serta menjamin ketersediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan pada 3 (tiga) undang-undang sektoral yaitu energi, ketenagalistrikan dan migas. Langkah awalnya adalah dengan penyusunan payung hukum dalam tatanan Peraturan Daerah sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat ini disusun.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Mengingat energi menyangkut hajat hidup orang banyak maka setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan di bidang energi, oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

UU No. 30 Th. 2007 pengelolaan sektor energi berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Undang undang ini sebagai arah dalam penentuan kebijakan sektor energi.

UU No. 30 Tahun 2007 dalam operasional pelaksanaannya di topang UU No. 22 tahun 2001 yaitu dalam pengelolaan minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan,

keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan serta UU No. 30 tahun 2009 pengelolaans ektor ketenagalistrikan bertujuan menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Melaksanakan ketiga undang-undang bidang energi secara bersama-sama tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam turunan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kewenangan dalam pengelolaan energi dalam hal ini sektor ketenagalistrikan dan Migas, Pemerintah Provinsi berwenang untuk :

1. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan.
2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional.
3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota.
4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi.
5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.
6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.
7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi.
9. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional.
10. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.

11. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
12. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota.
13. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM.
14. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi.
15. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil.
16. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi.
18. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang dalam PP. No. 38 Tahun 2007 yang akan dijabarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan diharapkan dapat mencapai tujuan untuk pemenuhan kebutuhan energi di Nusa Tenggara Barat.

B. Kajian Asas Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas, yang terdiri antara lain :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Asas-asas yang dikandung dalam 'materi muatan' peraturan perundang-undangan.
3. Asas-asas lain baik yang berkaitan dengan bidang hukum peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan maupun hierarkinya.

Berdasarkan pembagian asas tersebut di atas, maka asas yang digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Asas kelembagaan

Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing-masing lembaga yang membentuk. Dalam hal ini inisistif oleh eksekutif yakni Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan *legislative* yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

b. Asas dapat dilaksanakan

Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan pada bidang yang diatur.

c. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif)

Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam rumusan materi maupun dalam mekanisme penerapannya.

d. Asas kejelasan rumusan,norma yang diatur harus jelas rumusannya.

e. Asas keterbukaan

Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi public. Selanjutnya pengundangannya pun dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, agar masyarakat dapat mengetahuinya.

2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah meliputi:

a. Asas kemanfaatan,

b. Rasionalitas,

c. Efisiensi dan berkeadilan

d. Kemandirian

e. Keberlanjutan,

f. Kesejahteraan masyarakat,

g. Pelestarian fungsi lingkungan hidup,

h. Ketahanan nasional, dan

i. Manfaat;

j. Keamanan dan keselamatan;

k. Otonomi daerah.

l. Kepastian hukum

3. Asas-asas lain yang baik yang berkaitan dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan maupun hierarkinya, meliputi:
 - a. Asas legalitas.
 - b. Asas pemerintahan menurut hukum.

C.Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Penyediaan energi di Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh Bahan Bakar Minyak, baik untuk kebutuhan energi final maupun untuk pembangkit listrik. Kebutuhan BBM tersebut dipasok dari daerah lain di luar NTB, karena NTB bukan daerah penghasil BBM.

Untuk sistem kelistrikan, jaringan distribusi yang ada di NTB masih mengandalkan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV yang umumnya menggunakan saluran udara terbuka dan cukup panjang mengakibatkan tingginya tingkat jatuh tegangan dan rawan terhadap gangguan pohon sehingga tingkat mutu pelayanan belum terpenuhi secara baik. Saluran Udara Tegangan Tinggi juga telah dipersiapkan untuk penyaluran daya listrik jika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang telah terinterkoneksi ke dalam Sistem Kelistrikan Lombok.

Kebutuhan pembangkit tenaga listrik masih akan tumbuh dengan cepat, sejalan dengan kebutuhan untuk menaikkan rasio elektrifikasi dari 60% menjadi 90% pada Tahun 2020. Sementara karena keterbatasan akses tenaga listrik menyebabkan banyak daerah-daerah perdesaan dan terpencil yang belum dapat menikmati tenaga listrik.

Walaupun demikian dalam upaya untuk melistriki seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan listrik perdesaan telah dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak, seperti PT. PLN (Persero) sangat berperan dalam pelaksanaan program listrik perdesaan khususnya penyediaan pembangkit, jaringan distribusi, baik *isolated* maupun yang telah terinterkoneksi dengan sistem. Pemerintah Provinsi NTB juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan program ini khususnya bagi daerah yang tidak atau belum terjangkau jaringan distribusi PLN.

Sampai saat ini penyediaan tenaga listrik 99,9% menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berbahan bakar minyak. Di lain pihak potensi energi terbarukan yang relatif cukup besar mencapai 274,2 MW belum dimanfaatkan secara optimal.

Ketersediaan regulasi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah merupakan suatu kebutuhan sebagai dasar kewenangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di daerah ini.

D.Kajian implikasi terhadap penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah.

Peraturan daerah di bidang energi yang diberlakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada, sehingga selama ini yang berlaku adalah Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2007 tentang Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sasaran Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan tenaga listrik ;
2. Tersedia infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat perdesaan sehingga pada tahun 2020 seluruh desa sudah berlistrik dengan rasio elektrifikasi sebesar 90%;
3. Terwujudnya bauran energi (*energy mix*) yang seimbang pada tahun 2020 yaitu peranan masing-masing sumber energi primer terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Bahan bakar minyak menjadi kurang dari 23 %;

- Penggunaan bahan bakar nabati (*biofuel*) lebih dari 9%;
- Batubara menjadi lebih dari 28 %;
- Energi terbarukan khususnya tenaga air dan panas bumi mencapai 38%;
- Energi terbarukan lainnya yang meliputi angin, surya, dan biomassa 2%.

Saat ini pemanfaatan energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang didatangkan dari luar daerah. Di sisi lain, potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan air baik skala mikro atau pun minihidro banyak tersedia namun pemanfaatannya masih belum optimal. Untuk mencapai target bauran energi dalam Kebijakan Energi Daerah, diperlukan kebijakan pendukung yang mengatur strategi dan rencana aksi yang diperlukan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perangkat aturan dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi NTB dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, Bidang Energi mempunyai tugas pembinaan, monitoring, pengawasan, pengembangan teknis, konservasi energi, rekomendasi/izin teknis dan lindungan lingkungan terhadap perusahaan ketenagalistrikan, pertambangan minyak dan gas bumi (Migas), pendistribusian migas, pelumas, pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Namun kewenangan yang dapat dilaksanakan hanyalah kewenangan sebatas pasa uraian tugas pokok dan fungsi namun belum memiliki payung hukum dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan secara utuh.

UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai perangkat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan energi, sebagai dasar pengaturan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan dalam Raperda ini. Adapun UU no. 22 tahun 2001 dan UU no.30 tahun 2009 sebagai landasan teknis operasional pengelolaan energi.

Sebelum ditetapkannya UU no. 30 tahun 2007 sebagai landasan penyusunan kebijakan energi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Adapun peraturan pelaksana dari UU no. 30 tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi.

Keterkaitan dengan hukum positif selanjutnya akan dijabarkan pada konsideran mengingat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 Nomor 11).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis.

Energi dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Di samping itu, potensi energi baru terbarukan di Nusa Tenggara Barat cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dan ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat.

Energi dan tenaga listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, karena energi listrik penggunaannya berkaitan dengan banyak sektor dan bidang lain dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya pembangunan energy dan tenaga listrik harus selalu dan tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, diperlukan suatu tata aturan yang jelas untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menjaga kontinuitasnya.

B. Landasan Sosiologis.

Kebutuhan energi dan tenaga listrik memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kelangsungan roda pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Besarnya potensi yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan akan energi yang semakin meningkat, sehingga tidak dikehendaki adanya eksploitasi energi yang bersumber dari energi tidak terbarukan seperti fosil. .

Tanpa adanya suatu tata kelola yang baik dalam pengelolaan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan, perselisihan di masyarakat, monopoli oleh pihak-pihak tertentu, kerugian secara materiil. Sehingga diperlukan suatu aturan yang dapat mengarahkan aparatur daerah dan masyarakat agar pengelolaan energi dan ketenagalistrikan memiliki suatu tata kelola yang baik yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meskipun target bauran energi daerah telah ditetapkan dalam Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah, namun angka-angka tersebut perlu dievaluasi kembali karena tidak mencerminkan kondisi energi daerah yang sesungguhnya.

b. Desa Mandiri Energi (DME)

Di samping pembangunan instalasi energi terbarukan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong terwujudnya program Desa Mandiri Energi (DME) yang bertujuan untuk menjaga pasokan energi bagi masyarakat, meragamkan sumber energi masyarakat, meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pada umumnya melalui penyediaan energi terbarukan yang terjangkau dan berkelanjutan. Program Desa Mandiri Energi (DME) adalah program terobosan atau program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB tahun 2009 – 2013.

Di Nusa Tenggara Barat, pengembangan DME diarahkan pada pemanfaatan potensi setempat baik berbasis nabati maupun non nabati yang arahnya mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat.

Sasaran utama DME adalah terwujudnya pemenuhan energi dari sumber daya lokal serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di desa miskin, desa daerah tertinggal, desa transmigrasi, desa pesisir, desa pulau kecil dan desa daerah perbatasan.

1. Kebijakan Energi Daerah (KED) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Salah satu sektor pendukung pembangunan sektor-sektor lainnya adalah sektor energi. Oleh karena itu pembangunan sektor energi membutuhkan perhatian yang cukup dari pemerintah daerah. Pembangunan sektor energi harus didukung dengan tersedianya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan energi di tingkat kabupaten. Kebijakan tersebut tentunya harus tetap berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi, yaitu Kebijakan Energi Nasional dan Kebijakan Energi Daerah pada tingkat provinsi dan dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah rancangan Kebijakan Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan untuk mengamankan pasokan energi primer dan energi sekunder sebagai berikut:

1. Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi setempat
2. Kebijakan investasi, dengan memberikan kemudahan proses perijinan dalam rangka menarik minat investor dalam pengembangan infrastruktur energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Kebijakan Insentif dalam hal pelaksanaan konservasi energi
4. Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mendukung pengembangan energi
5. Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi, dengan mengacu pada standarisasi nasional
6. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan bidang energi baru terbarukan
7. Kebijakan Kelembagaan pengelolaan energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kebijakan yang mendukung Pelestarian lingkungan.

2. Potensi Energi

a. Tenaga Air

Pengelompokkan potensi energi air ke dalam kelompok energi setempat (*local energy*) dan energi yang diperjualbelikan (*tradable energy*) berdasarkan daya terbangkit. Potensi dengan daya terbangkit di bawah 1 MW (< 1 MW) tergolong dalam kelompok energi setempat (*local energy*), sedangkan potensi dengan daya terbangkit di atas 1 MW (> 1 MW) termasuk dalam kelompok energi yang diperjualbelikan (*tradable energy*).

Tabel 2.1 Potensi dan Pemanfaatan Tenaga Air

No	Kab/Kota	Peluang Pengembangan	
		Local (MW)	Tradable (MW)
1	Lombok Utara	1,99	12,5
2	Lombok Barat	1,19	-
3	Lombok Tengah	1,08	1,4
4	Lombok Timur	0,42	25,36
5	Sumbawa Barat	0,3	40
6	Sumbawa	4,82	119,5
7	Dompu	0,61	-
8	Bima	3,33	-
Total		13,73	198,75

Sumber: Renewable Energy Action (Casindo)

b. Surya

Intensitas penyinaran matahari di Provinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata sebesar 4,51 Watt/m²/Jam. Pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik selain dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Program Listrik Perdesaan, juga berkembang dari inisiatif masyarakat dan partisipasi pihak lain melalui dana *Cooperate Social Responsibility* (CSR), misal program LIMAR (Listrik Mandiri Rakyat) PLN. Namun karena daya listrik yang dibangkitkan terbatas untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga sederhana, maka potensi energi surya dikelompokkan dalam energi setempat (*local energy*).

c. Biogas

Potensi sumberdaya ternak sapi dapat dilihat dari perkembangan populasinya di seluruh kabupaten/kota se-NTB seperti tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.2 Potensi Biogas

No	Kab/Kota	Jumlah Sapi (Ekor)	Produksi Biogas (m ³ /tahun)
1	Lombok Utara	10.706	2.110.132
2	Lombok Barat	12.687	2.500.565
3	Lombok Tengah	15.205	2.996.929
4	Lombok Timur	13.255	2.612.559
Total		51.853 ekor	10.220.185

Sumber: Renewable Energy Action (Casindo)

Pengembangan biogas lebih diarahkan di Pulau Lombok, mengingat sistem pemeliharaan menggunakan kandang yang diterapkan. Kandang kolektif dipandang lebih potensial untuk pengembangan biogas yang menghasilkan listrik.

d. Panas Bumi

Sumberdaya geothermal terdapat di 3 (tiga) lokasi yaitu di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebesar 70 MWe, di Maronge, Kabupaten Sumbawa sebesar 6 MWe dan di Hu'u, Kabupaten Dompu sebesar 69 MWe.

Tabel 2.3 Potensi Panas Bumi

No	Kab/Kota	Lokasi	Potensi Geothermal (MWe)	
			Local	Tradable
1	Lombok Timur	Sembalun	-	70
2	Sumbawa	Maronge	-	6
3	Dompu	Hu'u	-	69
Total			0	145

Sumber: Renewable Energy Action (Casindo)

e. Biofuel

Penanaman jarak pagar (*Jatropha curcas*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar diusahakan oleh swasta dan sebagian kecil adalah perkebunan percontohan milik instansi pemerintah. Luas penanamannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Potensi Biofuel

No	Kabupaten/Kota	Luas Penanaman (Ha)
1	Lombok Utara	21,50
2	Lombok Barat	245,50
3	Lombok Tengah	1.769,18
4	Lombok Timur	1.699,70
5	Sumbawa Barat	873,00
6	Sumbawa	992,50
7	Dompu	612,89
8	Bima	1.213,00
9	Kota Bima	8,00
Total		7.435,27

Sumber: Renewable Energy Action (Casindo)

f. Tenaga Angin

Data kecepatan angin di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu :

Tabel 2.5 Potensi Angin

No	Lokasi	Kecepatan Rata-rata (m/s)	Ket
1	Kab. Lobar		
	Giligede	4,1	Data Lapan
2	Kab. Loteng		
	Kute	5,3	Data Lapan
3	Kab. Lotim		
	Dusun Selayar , Desa Gelanggang	3,4	Percontohan oleh Lapan 7 kW, skrg rusak
	Sambelia	4,1	Data Lapan
	Tembere	4,0	Data Lapan
	Sajang	4,0	Data Lapan
4	Kab. Dompu		
	Doropeti	3,6	Data Lapan
	Soriutu, Manggelewa	3,5	Survey Pendahuluan Distamben NTB
	Nangadoro	-	Data Lapan
5	Kab. Bima		
	Bajopulau	3,9	Data Lapan
	Pai, Sape	3,3	Data Lapan

Sumber: Renewable Energy Action (Casindo)

g. Biomassa

Biomassa dapat berupa kayu dan berbagai jenis limbah pertanian seperti sekam, sabut dan tempurung kelapa. Penggunaan biomassa untuk energi dapat dikelompokkan menjadi: gasifikasi, pirolisa, dan pembakaran langsung. Gasifikasi menghasilkan gas metan untuk pembakaran, pembangkitan listrik, dan menggerakkan turbin. Pirolisa menghasilkan arang untuk pembakaran, misalkan untuk memasak. Pembakaran langsung adalah seperti yang banyak dilakukan di pedesaan untuk memasak, atau dapat juga untuk pemanasan *boiler* untuk pembangkitan listrik (banyak dilakukan di perkebunan).

Tabel 2.6 Potensi Limbah Perkebunan untuk Biomassa

No	Kabupaten/ Kota	Sekam (Ton)	Bonggol Jagung (Ton)	Kulit Kacang (Ton)	Tempurung Kelapa (Ton)	Sabut Kelapa (Ton)	Batang Ketela (Ton)	Tebu (Ton)
1	Lombok Utara	-	-	-	7.868	5.193	-	-
2	Kota Mataram	6.401	8	3	15	10	-	-
3	Lombok Barat	55.901	18.983	2.176	6.429	4.243	23.938	-
4	Lombok Tengah	107.852	6.656	1.112	5.961	3.934	11.422	-
5	Lombok Timur	87.324	48.776	263	4.820	3.181	11.571	1
6	Sumbawa Barat	17.106	6.414	46	527	348	94	9
7	Sumbawa	107.422	60.504	342	1.481	978	4.653	101
8	Dompu	45.179	14.638	64	241	159	1.420	-
9	Bima	86.360	27.158	1.625	633	418	6.254	9
10	Kota Bima	10.272	2.181	162	116	76	8.696	-
Total		523.817	185.318	5.792	28.090	18.539	68.049	120

Sumber: Renewable Energy Action (Casindo)

3. Implikasi Kelembagaan

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dinas pelaksana tugas pokok dan fungsi di sektor energi dalam pelaksanaannya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan monitoring penyediaannya, penyaluran/pendistribusian dan harga bahan bakar minyak Harga Eceran Nyata (HEN)/Harga Eceran Tertinggi (HET) serta perusahaan pada kegiatan hilir migas;
- b. Pembinaan, monitoring, inventarisir, penyediaan, pemanfaatan dan pengolahan data perusahaan ketenagalistrikan;
- c. Pendataan, penelitian, survey, pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dalam rangka diversifikasi dan konservasi energi;
- d. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan pada pertambangan migas, pendistribusian migas, ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi;

- e. Penyiapan bahan rekomendasi dalam rangka pemberian izin perusahaan di bidang pertambangan migas, pendistribusian migas, ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi;
- f. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah pimpinan.

4. Implikasi Ekonomi

Energi yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam kegiatan perekonomian memberikan implikasi :

- a. Perusahaan pemanfaatan energi alternatif dalam menghasilkan tenaga listrik dengan nilai keekonomian yang terjangkau masyarakat sehingga dapat menekan biaya produksi.
- b. Selama harga bahan baku energi alternatif masih lebih mahal dibandingkan dengan energi konvensional, maka masyarakat masih enggan untuk beralih ke energi alternatif. Untuk itu perlu dibuat kebijakan untuk mendorong pengembangan usaha pemanfaatan energi alternatif dalam rangka meningkatkan upaya komersialisasi.
- c. Menerapkan kewajiban pelaku energi untuk memanfaatkan dan mengembang energi alternatif.

5. Implikasi Sosial

Kebijakan pengelolaan energi yang memberikan akses pada masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku dan niaga secara terencana dan terkoordinasi yang memberi jaminan pemanfaatannya melalui suatu badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Landasan Yuridis.

Penetapan Undang – Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi maka kaidah pengelolaan energi harus didasarkan pada undang undang tersebut. Peraturan daerah sebagai pelaksana dari undang undang maka dipandang perlu untuk menyusun peraturan daerah. Selain itu, juga telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Daerah yang akan dibentuk yaitu tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan merupakan pengaturan yang memadukan

2 (dua) substansi yang diatur oleh 2 (dua) Undang-undang, yaitu Undang-Undang Energi dan Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Peraturan daerah yang dibentuk merupakan jawaban legal atas kebutuhan pengaturan di bidang pengelolaan energy dn ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat, karena selama ini belum ada peraturan yang berbentuk legislasi untuk mengatur pengelolaan energy dan ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat. Kekosongan hukum ini diharapkan dapat teratasi dengan adanya peraturan daerah yang akan dibentuk tersebut.

Peraturan daerah yang dibentuk merupakan operasionalisasi dari norma-norma yang sudah diatur di dalam peraturan yang lebih tinggi (undang-undang dan peraturan pemerintah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai landasan dalam pemecahan masalah-masalah tersebut di atas. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, maka Pemerintah Provinsi akan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan otonomi di sektor energi. Sehingga dalam pemecahan permasalahan di sektor energi dan ketenagalistrikan dapat ditinjau dari pokok-pokok pikiran dalam *draft* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya energi yang mandiri dan berkelanjutan.
- b. Tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi dan tenaga listrik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
- c. Penyediaan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu.
- d. Pembangunan infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang.
- e. Kewenangan Pemerintah Provinsi.
- f. Penyusunan regulasi dan kebijakan di sektor energi dan ketenagalistrikan.

- g. Pedoman operasional dalam perizinan dan pemberian rekomendasi.
- h. Pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup.
- i. Pelaksanaan konservasi energi.
- j. Pedoman operasional untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang energi dan ketenagalistrikan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Pengertian, Istilah, dan frasa yang digunakan.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

Istilah yang digunakan dari aspek substansi materi Ketentuan umum memuat pengertian istilah-istilah, dan frasa sebagai berikut:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
2. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
3. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
4. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*).
5. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
6. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
7. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
10. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
11. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
12. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
13. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat.
14. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyediaan tenaga listrik ke konsumen.
15. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
17. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.
21. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan penyediaan tenaga listrik.
22. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.

Adapun materi muatan yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi substansi materi sebagai berikut:

Bab I berisi ketentuan umum yang merupakan istilah-istilah yang dipakai di dalam rancangan peraturan daerah ini yang dijadikan sebagai dasar untuk perumusan di dalam pasal-pasal batang tubuh.

Bab II berisi asas-asas dan tujuan; yaitu asas-asas yang dijadikan dasar dalam perumusan materi muatan peraturan daerah, dan tujuan penyusunan peraturan daerah.

Bab III tentang Perencanaan yang berisi target bauran energi daerah untuk masing-masing jenis energi pada tahun 2025, dan kebijakan energi daerah, strategi implementasi untuk penerapan kebijakan.

Bab IV tentang Usaha Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan yang memuat materi tentang; usaha pengelolaan sumber daya energy, usaha ketenagalistrikan (usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri)

Bab V tentang Pemberian Izin Prinsip dan Rekomendasi yang terdiri atas materi muatan; pemberian izin prinsip, koordinasi.

Bab VI tentang Konservasi Energi, Lingkungan Hidup dan Keteknikan, yang mencakup materi; konservasi energy, lingkungan hidup, dan keteknikan. Sedangkan keteknikan mencakup materi keselamatan ketenagalistrikan dan tenaga teknik.

Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan.

Bab VIII mengatur tentang sanksi administrative bagi pelanggar peraturan daerah yang normanya dikenakan sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan.

Bab IX Ketentuan Penutup.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terhadap energi kelistrikan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena energi kelistrikan mempunyai pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sebagai regulator di daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengatur tentang pengelolaan energi ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat. sehingga pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Energi Kelistrikan merupakan suatu keniscayaan.
2. Peraturan Daerah

B. Saran

1. Kebutuhan masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik merupakan suatu kebutuhan pokok karena berkaitan dengan pembangunan sektor dan bidang lain dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga merupakan suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dan perlu perhatian pemerintah daerah.
2. Hendaknya rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan dapat menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat.

